BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 9.A TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah secara optimal sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, agar dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dilakukan penambahan jabatan struktural dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur,dan Kabupaten Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuagan Negara *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);*

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);*

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);*

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);*

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);*

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);*

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);*

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);*

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);*

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.**

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, diubah sebagai berikut :

- BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Ketiga Inspektorat Daerah Pasal 26 diubah dan ditambahkan 1 (satu) Inspektur sehingga keseluruhannya Pasal 26 menjadi sebagai berikut :

Pasal 26a

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Type A, terdiri dari :
1. Inspektur
2. Sekretaris
 a. Sub Bagian Administrasi dan Umum
 b. Sub Bagian Perencanaan
 c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. **Inspektur Investigasi**
8. Kelompok Jabatan Fungsional

- BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Keempat Dinas Daerah Paragraf 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pasal 32 diubah dan ditambahkan 1 (satu) Bidang dan 2 (dua) Seksi sehingga keseluruhannya Pasal 32 menjadi sebagai berikut :

Pasal 32a

(1) Susunan Organisasi **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tipe B, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 a. Sub Bagian Umum dan Peralatan
 b. Sub Bagian Program Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 c. Sub Kepegawaian dan Keuangan
3. Bidang Bina Marga
 a. Seksi Konstruksi Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
 b. Seksi Pemeliharaan, Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya
 a. Seksi Pemeliharaan Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Air Bersih
 b. Seksi Peningkatan, Konstruksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air
 a. Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rawa, Waduk dan Irigasi
 b. Seksi Pengelolaan & Pengendalian Prasaranan Pengairan Wilayah Sungai dan Pantai
6. Bidang Penataan Ruang
 a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 b. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan
7. **Bidang Jasa Konstruksi**
 a. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 b. Seksi Pengawasan, Monitoring dan Operasionalisasi Peralatan Jasa Konstruksi
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid, Pem & Adm, Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SYAHRIL ABD RADJAK

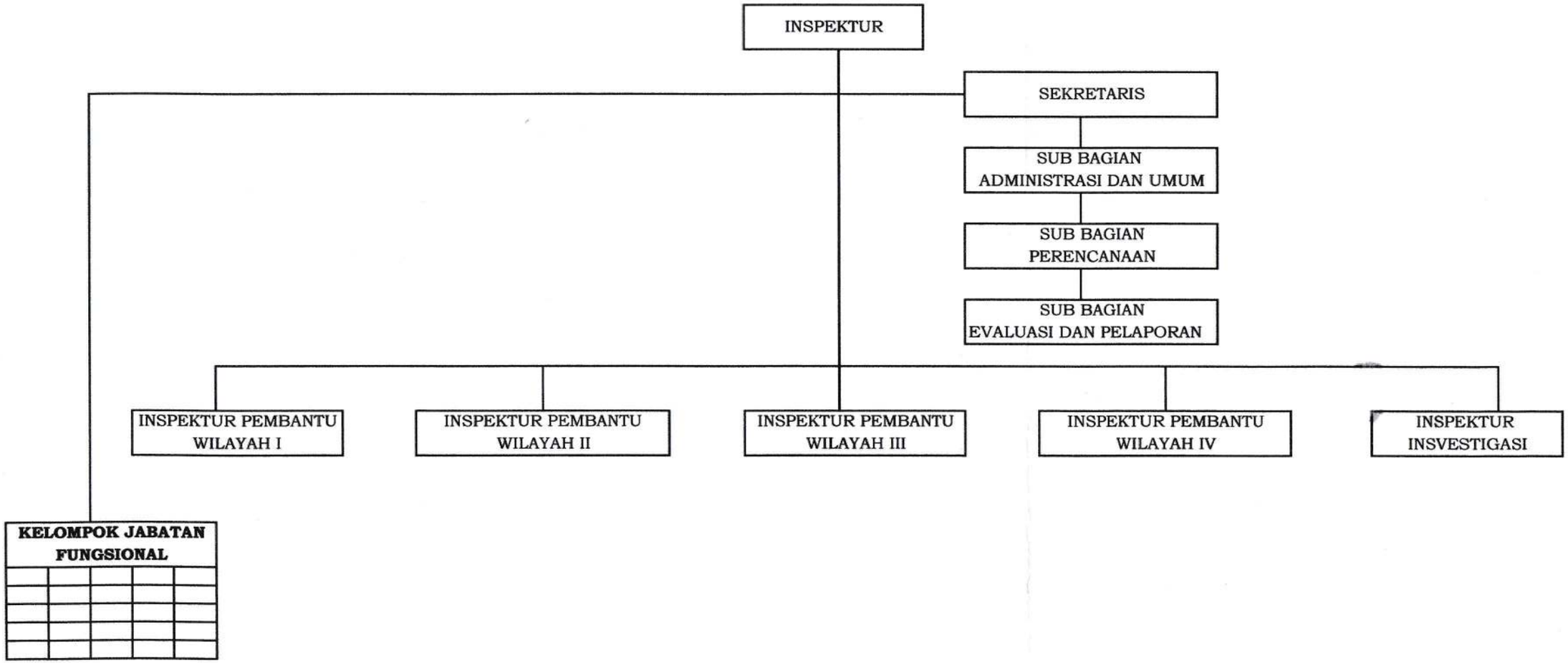
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KAB. HALMAHERA BARAT

Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M
Penata TK I / IIId
Nip. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 9.A TAHUN 2020
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

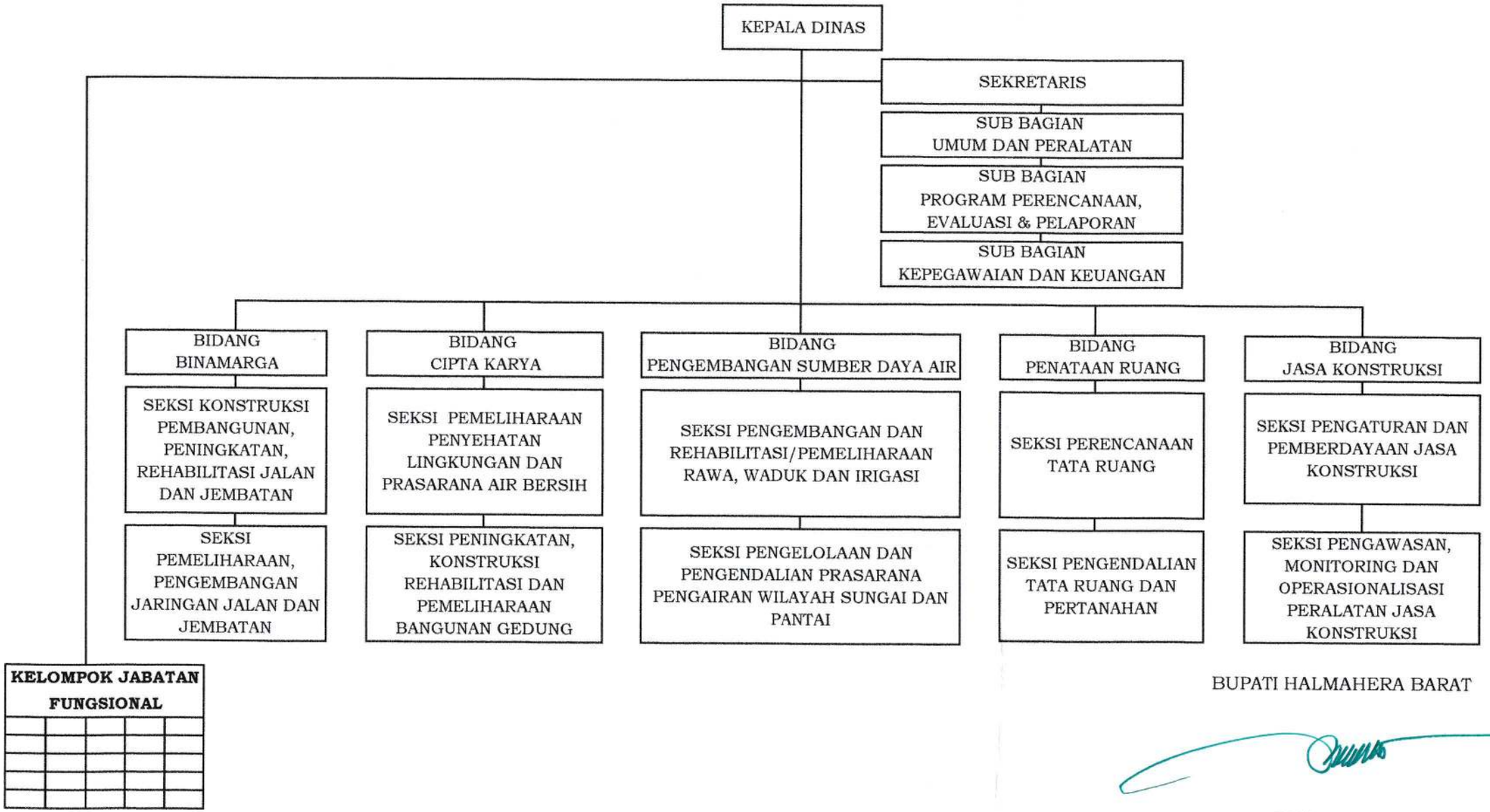


BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 9.A TAHUN 2020
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY